

**PENADAHAN HASIL CURIAN KENDARAAN
BERMOTOR JENIS RODA DUA DI TINJAU DARI
ASPEK KRIMINOLOGI
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**

Oleh ;
JUNUS DAUD
H11 16 322

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENADAHAN HASIL CURIAN KENDARAAN
BERMOTOR JENIS RODA DUA DITINJAU DARI
ASPEK KRIMINOLOGI
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**

**OLEH :
JUNUS DAUD
NIM : H.11.16.322**


SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 17 April 2020**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


**ALIYAS, S.H., M.H.
NIDN/ 0918078301**


**SRI RAHAYU LESTARI PADE, S.H., M.H.
NIDN : 0918049004**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENADAHAN HASIL CURIAN KENDERAAN
BERMOTOR JENIS RODA DUA DI TINJAU DARI
ASPEK KRIMINOLOGI
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

OLEH:
JUNIS DAUD
NIM: **H.11.16.322**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan **Telah Memenuhi Syarat**

1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI M.H.	Ketua	(.....)
2. Saharuddin, S.H., M.H	Anggota	(.....)
3. Jupri, S.H., M.H	Anggota	(.....)
4. Aliyas, S.H., M.H	Anggota	(.....)
5. Sri Rahayu Lestari Pado, S.H., M.H	Anggota	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : JUNUS DAUD
NIM : H11 16 322
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **"Penadahan Hasil Curian Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua Di Tinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)"** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Maret 2020
Yang membuat pernyataan



6000
JUNUS DAUD

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penadahan Hasil Curian Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua Di Tinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) “**, Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk melakukan penulis pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, usulan penelitian ini tidak dapat peneliti selesaikan. Oleh karena itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Seseorang yang luar biasa semasa hidupnya, Dialah Ayah tercinta dan ibu tercinta yang telah melahirkan dan membesarkan Penulis.
2. Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.

8. Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
10. Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
11. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
12. Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
13. Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
14. Bapak Aliyas,SH.,MH Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
15. Ibu Sri Rahayu Pade,SH.,MH Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan
16. Dan seluruh Pihak yang telah banyak Membantu dalam menyelesaikan Skripsi Ini.

Akhir kata, sekali lagi Peneliti mengucapkan ucapan terimakasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak

yang turut serta memberikan ide dan pemikirannya dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT

Gorontalo, Maret 2020

JUNUS DAUD

ABSTRAK

JUNUS DAUD, H11 16 322, “Penadahan Hasil Curian Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua Di Tinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)” di bimbing oleh, Bapak Aliyas dan Ibu Sri Rahayu Lestari Pade

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penadahan terhadap hasil curian kendaraan bermotor jenis roda dua (2) Mengetahui Upaya-Upaya apakah yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dalam meminimalisasi terjadinya penadahan terhadap hasil curian kendaraan bermotor jenis roda dua

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Emperis. Yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan pengamatan langsung ke lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Bahwa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. jumlah kejahatan penadahan kendaraan bermotor selama 4 tahun terakhir 2016-2019 berjumlah 23 kasus dan kasus yang selesai hanya 21 kasus (2) Upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penadahan kendaraan bermotor adalah upaya preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku agar setiap kasus yang ditangani dapat diselesaikan sehingga dapat menurunkan angka kejahatan khususnya pada kejahatan penadahan kendaraan bermotor dari hasil curian. (2) Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku kejahatan penadahan kendaraan bermotor agar diproses dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksinya cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Kata kunci : Kriminologi, Penadahan, Kendaraan bermotor

ABSTRACT

JUNUS DAUD, H11 16 322, "Determination of the Stolen Results of Two-Wheeled Motorized Vehicles Inspected From the Criminological Aspect (Case Study of Gorontalo Municipal Police)" was guided by, Mr. Aliyas and Mrs. Sri Rahayu Lestari Pade

This study aims to: (1) To know what factors that cause the occurrence of torture to the loot of two-wheeled motor vehicle (2) To know what efforts made by Polres Gorontalo City in minimizing the occurrence of a loot against the results of stolen vehicles type of two wheels

This research uses Emperis legal research method. That is done by collecting data with direct observation to the field

The results of this study indicate that: (1) The factors that influence the causes of motor vehicle crime in Makassar are economic, education and work factors, the number of motor vehicle waivers for the last 4 years 2014-2017 amounted to 23 cases and cases completed only 21 cases (2) Efforts that must be done to combat the crime of motor vehicle penalization is the preventive (prevention) and refresif (action).

Based on the results of the research, it is recommended that: (1) It is expected that police officers and other law enforcement officers to be consistent with the existing rules so that each case handled can be resolved so as to reduce the crime rate especially in the crime of stolen motor vehicle. (2) In law enforcement, especially for perpetrators of motor vehicle raids to be processed by applicable law and the application of sanction is severe enough for the perpetrator not to repeat the crime again.

Keywords: *Criminology, fencing, Motor vehicle*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Manfaat Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	9
2.2. Kejahatan.....	15
2.3. Tindak Pidana Pencurian.....	19
2.4. Kejahatan Penadahan	21
2.5. Teori Anomie	24
2.6. Upaya-Upaya Penanggulangan Kejahatan	27
2.7. Kerangka Pikir	29
2.8. Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
3.3. Populasi dan sampel.....	32
3.4. Jenis Dan Sumber Data	32
3.5. Tehnik Pengumpulan Data.....	33
3.6. Teknik Analisa Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya kejahatan Penadahan	36
4.3 Upaya-Upaya Oleh Pihak Polres Gorontalo Kota.....	43
BAB V PENUTUP.....	49
5.1. Kesimpulan	49
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan pertumbuhan sosial dimasyarakat ditandai pula dengan tingkat konsumtif masyarakat yang naik pula, salah satunya adalah dengan banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, itu dibuktikan dengan tingginya pembelian motor setiap tahunnya misalnya saja pada Kawazaki Linas Mandiri angka pembelian motor pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. berikut penulis tampilkan pada table dibawah ini :

Tabel 1
Data Penjual Motor oleh Kawasaki Linmas Mandiri tahun 2016-2019

No	Tahun	Jumlah
1	2016	1053 unit
2	2017	731 Unit
3	2018	574 Unit
4	2019	455 unit

Sumber : Kawasaki Linmas Mandiri

Tahun 2016 sebanyak 1053 unit, tahun 2017 sebanyak 731 unit, tahun 2018 sebanyak 574 unit dan tahun 2019 sebanyak 455. Meskipun angka ini kelihatan menurun tapi ini hanyalah satu dari perusahaan yang penulis teliti, masih ada perusahaan lain yang jumlah penjualan motornya juga sangat tinggi misalanya pada dealer Yamaha dan dealer Honda.. ini tidak terlepas dari semakin terjangkaunya harga kredit dari kendaraan bermotor serta banyaknya lembaga-lembaga pembiayaan yang mudah dalam pelayanannya kepada masyarakat untuk

mendapatkan kendaraan dengan waktu yang cepat menjadi salah satu faktor penunjang tingginya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Gorontalo.

Perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas bahwa hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu Hukum Pidana materiil yaitu mengenai petunjuk dari uraian tentang tindak pidana dan Hukum Pidana formil yaitu cara negara dengan perantara para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana. Perbuatan yang melanggar aturan-aturan inilah yang disebut dengan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia yaitu pencurian yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Selanjutnya, mengenai pengertian tentang Pencurian yang diatur dalam **Pasal 362 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#)** (“KUHP”), yaitu:¹

¹ KUHP

“ Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.”

Unsur-unsur tindak pidana pencurian ini adalah:

- a. Perbuatan mengambil;
- b. Yang diambil harus sesuatu barang;
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana Pencurian di atas, dapat diketahui barang yang diambil secara melawan hukum adalah kepunyaan orang lain dapat dikatakan merupakan barang hasil kejahatan. Terkait barang hasil kejahatan ini dapat dilakukan penadahan seperti yang terdapat di dalam **Pasal 480 KUHP**:²

“ Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum:

1. Karena sebagai sekongkol. Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat

² Ibid

menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah karena semakin maraknya juga tindak pendahan kendaraan bermotor hasil pencurian tersebut. Akibatnya pelaku pencurian tidak kesulitan untuk memasarkan kendaraan hasil bermotor hasil curiannya. Faktor lain yang mengakibatkan tindak pidana tersebut yang sering dijadikan alasan pihak pelaku adalah masalah kebutuhan hidup dimana pelaku memang tidak mempunyai mata pencaharian. Hal itulah yang melatarbelakangi meningkatnya jumlah pencurian kendaraan bermotor yang kemudian berpotensi kepada meningkatnya jumlah penadahan kendaraan bermotor. Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikata, dimana ada pihak-pihak yang dilapangan (pencuri) barang hasil kejahatan tersebut langsung ditampung didalam kejahatan yang baru atau di kenal dengan penadahan sehingga para pelaku kejahatan merasa diuntungkan dan pihak kepolisian lebih sulit dalam hal mengungkapkan kejahatan tersebut.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.

Melihat ketentuan diatas jelas secara tegas diatur dalam KUHP namun dalam kenyataanya berdasarkan data empiris yang didapatkan oleh peneliti ketika melakukan penelitian Kejahatan penadahan di Kota Gorontalo yang sering terjadi dapat dilihat dari banyaknya jumlah kasus Kejahatan penadahan yang telah terjadi sepanjang tahun 2015-2017, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2

Data kasus peneadahan hasil curian kendaraan bermotor roda dua tahun 2016-2019

No	Tahun	jumlah
1	2016	11
2	2017	11
3	2018	-
4	2019	1
	jumlah	23

Sumber : Polres Gorontalo Kota

pada tahun 2016 Kejahatan penadahan kendaraan bermotor yang ditangani oleh Polres Gorontalo Kota terdapat 11 kasus, pada tahun 2017 terdapat 11 kasus dan pada tahun 2018 sama sekali tudak ada kasus yang ditangani oleh Polers Gorontalo dan pada tahun 2019 sebanyak 1 kaasus.

Sementara Kasus Penadahan yang didapatkan penulis pada saat penelitian pada pengadilan Negeri Gorontalo di dapatkan 10 Kasus yang telah memperoleh Putusan pengadilan. Berikut Peneliti paparkan beberapa kasus kejahatan penadahan terhadap kendaraan roda dua jenis motor yaitu salah satunya yang pernah ditangani oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota yaitu pada bulan Maret 2015, dimana Pelaku penadah satu unit sepeda motor, berinisial A.E yang keseharian bekerja sebagai Tukang Bentor, di wilayah Kota Gorontalo, diganjar hukuman penjara selama lima bulan tujuh hari oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Terdakwa terbukti membeli, menyewa, mengadaikan, menukar dan menjual untuk menarik keuntungan yang diperoleh dari kejahatan dan melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHP tentang penadahan, Kronologis Kejadiannya ketika D.E yang hendak menjual motor hasil curian, polisi menangkap D.E di jalan Palmapada maret 2015 pukul 21.00 Wita dengan merubah plat nomor kendaraan tersebut menjadi DM-4387-AT yang tanpa dilengkapi surat-surat resmi. Setelah diselidiki, motor tersebut milik R.W. kemudian D.E Menceritakan hendak dibuat apa hasil curiannya, dan dari pengakuan D.E mengatkan akan dijual ke A.E maka tim kepolisian langsung melakukan penyelidikan terhadap A.E.

Kasus yang kedua YUNUS LAHAY Alias UNUS bersama-sama dengan STEVEN (DPO), pada hari Rabu tanggal 07 oktober 2016 pukul 19.00 Wita atau pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Halaman Parkir Kantor BFI, Steven yang kemudian mengambil motor, dan Yunus Lahay menunggu diatas mobil dan membeli hasil curian dari Steven.

Kemudian Kasus yang ketiga Rahman ditangkap bersama barang bukti satu unit sepeda motor. Sepeda motor yang didapatkan merupakan hasil pencurian oleh Samsiri, Kecamatan Kota Selatan dan Slamet , yang keduanya telah ditahan oleh pihak kepolisian. Slamet dan rekannya diduga menitipkan sepeda motor hasil curiannya kepada tersangka Rahman, lalu oleh Rahman sepeda motor tersebut dijaminkan dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut, tersangka Rahman alias Abd Rochman sebelumnya merupakan perantara penebusan sepeda motor yang sebelumnya diambil oleh Slamet dan rekannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji Kejahatan Pendahan dengan menggunakan perspektif Kriminologi dalam sebuah usulan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Tentang Penadahan Hasil Curian Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua”**

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penulisan usulan Penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penadahan terhadap hasil curian kendaraan bermotor jenis roda dua ?
2. Upaya-Upaya apakah yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dalam meminimalisasi terjadinya pendahan terhadap hasil curian kendaraan bermotor jenis roda dua ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan usulan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penadahan terhadap hasil curian kendaraan bermotor jenis roda dua
2. Untuk mengetahui Upaya-Upaya apakah yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dalam meminimalisasi terjadinya pendahan terhadap hasil curian kendaraan bermotor jenis roda dua

1.4 Manfaat Penulisan

Sedangkan manfaat penulisan Usulan Penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis

Tulisan ini dapat memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan hukum dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan hukum pidana

2. Segi Praktis

Usulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepolisian Negara republik indonesia, dalam hal ini polre: gorontalo kota dalam upaya meminimalisasi kejahatan penadahan kendaraan roda dua di kota gorontalo.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjaun Umum Tentang Kriminologi

2.1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang Bersama-sama dengan ilmu psikologi, antropologi, dan sosiologi pada tahun 1850 Saat yang sama juga ilmu kriminologi mulai berkembang dan kata kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh Topinard seorang yang dikenal sebagai ahli antropology Prancis pada saat itu.

Jika dilihat pengertian kriminologi menurut bahasa maka kata kriminologi terdiri atas dua suku kata yaitu Crimen adalah kejahatan dan Logos adalah ilmu pengetahuan, sehingga secara istilah pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Untuk lebih terang tentang definisi kriminologi sebaiknya kita melihat beberapa pandangan para ahli sarjana hukum yang terkemuka yaitu :

Dalam pandangan Edwin Sutherland³ memberi definisi kriminologi yaitu *“Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)

Berbeda Bonger menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya

Begitu juga dengan Corstent⁹ mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat

³ Alam, A. S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar, Pustaka Refleksi Books. hlm:1-2

WME Noach menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.

Dari beberapa pandangan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian kriminologi adalah ilmu yang berupaya mencari motif atau latar belakang yang menjadi pemicu si pelaku melakukan kejahatan.

2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam⁴ “ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu ;

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*) dan Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi;
 1. Unsur-unsur kejahatan;
 2. Relativitas pengertian kejahatan;
 3. Penggolongan kejahatan;
 4. Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi ;
 1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 2. Teori-teori kriminologi;
 3. Berbagai perspektif kriminologi;

⁴ Ibid hlm:2-3

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*) dan Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*)”.

2.1.3 Pembagian Kriminologi

Pandangan A.S. Alam⁵ kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu ;

A. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan dan Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang pengetahuan tersebut, terdiri atas

1. Antropologi Kriminal ;

Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat, Misalnya menurut C Lambroso, cirri seorang penjahat diantaranya : tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong, dan seterusnya

2. Sosiologi Kriminal :

Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah ;

⁵ Ibid A.S Alam hlm: 4-7

- a) Etiologi Sosial Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan;
- b) Geografis Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan;
- c) Klimatologis Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

3. Psikologi Kriminal;

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah;

- a) Tipologi Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat
- b) Psikologi Sosial Kriminal Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial
- c) Psikologi dan *Neuro Pathology* Kriminal Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/ gila, Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar

4. Penologi;

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum

B. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat, Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*), Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

- a) *Hygiene* Kriminal Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olah raga, dan lainnya;
- b) Politik Kriminal Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi dan Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan;
- c) Kriminalistik (*police scientific*) Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan .

2.1.4 Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi

J.H Sahetapy⁶ dalam bukunya menerangkan tentang aliran kriminologi yaitu dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu kriminologi klasik, positivis dan kritis, yaitu;

1. Kriminologi Klasik

Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri yang fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya, Hal ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat

Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan sementara Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan dan Tanggapan rasional yang diberikan oleh masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan kejahatan

Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan

2. Kriminologi Positivis

⁶ Sahetapy, J. E. 1992. Kriminologi Suatu Pengantar. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural, hal ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya

Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural

Oleh karena kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara alamiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang

3. Kriminologi Kritis

Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup

Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu .

2.2 Kejahatan

2.2.1 Pengertian Kejahatan

Dalam buku Topo santoso dan Eva Zulfa⁷ menuliskan beberapa pandangan para ilmuwan terkemuka diantaranya adalah ;

- a) Plato menyatakan bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan;
- b) Selanjutnya menurut Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan;
- c) Sementara Thomas Aquino menyatakan bahwa pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri

Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi, kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dari ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan sarjana

Masih dalam bukum Topo Santoso dan Eva Zulfa ⁸ bahwa Sutherland memasuki proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran dari undang-undang dan reaksi dari pelanggaran Undang-undang tersebut (*reacting toward the*

⁷ Topo Santoso, dan Eva, Achjani. 2001. Kriminologi. Jakarta, Aksara Baru.

⁸ Ibid hlm:11

breaking of the law) Sedangkan menurut Bonger Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti definisi-definisi yang formil pada umumnya dan Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan .

2.2.2 Pengertian Kejahatan dari Segi Yuridis

Dalam pandangan R Soesilo ⁹ menjelaskan bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat

Kemudian lebih lanjut beliau memberikan definis kejahatan secara yuridis adalah Kejahatan untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHPidana misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHPidana yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam

⁹ Soesilo, R., 1985. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Bogor: Politeia.

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun) .

2.2.3 Pengertian Kejahatan dari Segi sosiologis

Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana .

Dalam pandangan R Soesilo¹⁰ “Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau belum ditentukan dalam Undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa pembaharuan tersebut menyerang atau merugikan masyarakat Sedangkan menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan

¹⁰ Ibid hlm:13

oleh masyarakat dan Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama keadaan itu di mungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah yang ada dalam masyarakat.”

2.3 Tindak Pidana Pencurian

2.3.1 pengertian pencurian

Sebelum dikemukakan pengertian delik pencurian secara yuridis, terlebih dahulu diuraikan pengertian istilah pencurian. Kata pencurian berasal dari kata dasar curi yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Menurut Poerdarminta¹¹, sebagai berikut:

Pencurian berasal dari kata dasar curi, yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.

Soerjono Soekanto¹², menyatakan bahwa: Secara umum pencurian adalah suatu tindakan seseorang dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa sepengetahuan yang berhak. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang dimaksud dengan delik pencurian dapat dilihat dalam Pasal 362, Moeljatno¹³, yang rumusannya sebagai berikut:

“ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan

¹¹ Poerwadarminta, W.J.S. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. hlm: 128

¹² Soekanto, Soerjono. 1987. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Rajawali. Jakarta. Hlm: 10

¹³ Moeljatno, 1999, Syarat Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, Jakarta. Hlm: 128

hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan pencurian dalam Pasal 362 KUHP, maka dapat diketahui pengertian pencurian menurut perundang-undangan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan mengambil;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum (melawan hak).

2.3.2 jenis-jenis Pencurian.

Adapun jenis pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, sebagai berikut:

1. Pasal 362 KUHP, adalah pencurian biasa;
2. Pasal 363 KUHP, adalah pencurian berkualifikasi atau dengan pemberatan;
3. Pasal 364 KUHP, adalah pencurian ringan;
4. Pasal 365 KUHP, adalah pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
5. Pasal 367 KUHP, adalah pencurian dalam kalangan keluarga.

2.4 Kejahatan Penadahan

2.4.1 Pengertian tentang Penadahan

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang meungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.

Demikian juga BadanPembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.

Dalam Pasal 480 KUHPdisebutkan :

“ Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum:

1. Karena sebagai sekongkol. Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas :

1. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari :
 - a. Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*
 - b. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*
2. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :
 - a. .Kopen atau membeli
 - b. Buren atau menyewa
 - c. Inruilen atau menukar
 - d. In pand nemen atau menggadaikan
 - e. Als geschenk aannemen atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
 - f. Uit winstbejag atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
 - g. Verkopen atau menjual
 - h. Verhuren atau menyewakan
 - i. In pand geven atau menggadaikan
 - j. Vervoeren atau mengangkut
 - k. Bewaren atau menyimpan dan
 - l. Verbergen atau menyembunyikan

2.5 Teori Anomie

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “tanpa”, dan nomos: “hukum” atau “peraturan. Emile Durkheim, sosiolog perintis Prancis abad ke-19 menggunakan kata ini dalam bukunya yang menuraikan sebab-sebab bunuh diri untuk menggambarkan keadaan atau kekacauan dalam diri individu yang dicirikan oleh ketidakhadiran atau berkurangnya standar atau nilai-nilai, dan perasaan alienasi dan ketiadaan tujuan yang menyertainya. Anomie sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam situasi ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk, dan lebih umum lagi ketika ada kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Durkheim, agama-agama tradisional seringkali memberikan dasar bagi nilai-nilai bersama yang tidak dimiliki oleh individu yang mengalami anomie. Lebih jauh ia berpendapat bahwa pembagian kerja yang banyak terjadi dalam kehidupan ekonomi modern sejak revolusi industri menyebabkan individu mengejar tujuan-tujuan yang egois ketimbang kebaikan komunitas yang lebih luas.

Secara global, actual dan representative teori Anomi lahir, tumbuh, dan berkembang berdasarkan kondisi social.[1] Perkembangan masyarakat dunia terutama setelah era depresi besar yang melanda khususnya masyarakat Eropa pada tahun 1930 an telah banyak menarik perhatian pakar sosiologi saat itu. Hal ini disebabkan telah terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi tersebut, yaitu tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi

“deregulasi” di dalam masyarakat. Keadaan inilah yang dinamakan sebagai “Anomi” oleh Durkheim (Williams III & Mc Shane, 1988).

Menurut Durkheim Anomi di artikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of Anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Kemudian dalam buku *the division of labor in society* Emile Durkheim mempergunakan istilah Anomi untuk mendeskripsikan keadaan “deregulation” di dalam masyarakat yang di artikan sebagai tidak di taatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang di harapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.

Menurut Emile, teori Anomi terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

1. Manusia adalah mahluk social
2. Keberadaan manusia sebagai mahluk social
3. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni

Konsep Durkheim tentang Anomi termasuk kelompok teori *undercontrol*. Isu pokok dari kelompok teori ini menurut Hagan adalah “*why do people violate laws that most of us accept?*” di pihak lain, Box memasukkan kelompok teori di atas ke dalam teori strain dengan mengajukan isu “*Why do some people break the law?*” terhadap isu-isu yang di kemukakan di atas, Hagan dan Box mengetengahkan penjelasan yang berbeda-beda satu sama lain, meskipun isu pertanyaan kedua pakar tersebut mengandung esensi yang secara mendasar tidak berbeda.

Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau “suicide” berasal dari tiga kondisi social yang menekan (stress), yaitu:

1. Deregulasi kebutuhan atau Anomi
2. Regulasi yang keterlaluhan atau fatalism
3. Kurangnya integritas struktural atau egoisme

Hipotesis keempat dari “suicide” merujuk kepada proses sosialisasi dari seseorang individu kepada suatu nilai budaya “*altruistic*” yang mendorong yang bersangkutan untuk melakukan bunuh diri. Hipotesis keempat ini bukan termaksud teori “*stress*”

Yang menarik perhatian dari konsep Anomi Durkheim adalah kegunaan konsep yang di maksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang di sebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat. Secara gemilang konsep ini telah dikembangkan lebih jauh oleh Merton terhadap penyimpangan tingkah laku yang terjadi di masyarakat Amerika.

2.6 Teori-teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan Kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok yaitu :

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi dengan tidak adanya niat untuk melakukan hal tersebut maka kejahatan tersebut tidak akan terjadi.

Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Teori pencegahan ini berasal dari teori NKK yaitu dengan adanya kesempatan serta niat maka kejahatan akan terjadi. Contohnya, disaat tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka maka pengemudi akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang sedang berjaga.


2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan upaya lanjutan dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan sebuah kejahatan. Contohnya, ada seseorang yang ingin mencuri motor tetapi kesempatan untuk mencuri itu dapat dihilangkan dengan cara menempatkan motor-motor yang ada di tempat penitipan motor.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang wujud tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

2.7 Kerangka Pikir



Untuk Meminimalisasi Kejahatan Penadahan

2.8 Definisi Opersional

1. kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.
2. Kejahatan penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.
3. pencurian adalah suatu tindakan seseorang dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa sepengetahuan yang berhak.
4. Sepeda motor adalah sebuah kendaraan beroda 2, dimana rodanya berbaris dan memungkinkan dengan kecepatan tinggi dan dengan kecepatan tinggi tersebut sepeda motor mampu menjaga keseimbangan sehingga sepeda motor tersebut tidak terbalik ataupun jatuh. Dengan kemudi (stang) pengendara dapat mengendalikan sepeda motor tersebut untuk berbelok kekiri atau kekanan.

.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Metode atau cara kerja ilmiah dalam penelitian, merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan penelitian. oleh karenanya, sebagai alat, maka dapat dipergunakan secara fleksibel, tidak rigid atau kaku, sehingga cara penelitian dapat dilakukan secara variatif, tergantung pada obyek forma disiplin ilmu yang diteliti.¹⁴

Berangkat dari penjelasan diatas dan melihat obyek penelitian dengan judul **PENADAHAN HASIL CURIAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS RODA DUA DI TINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)** maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum emperis.

Penelitian Hukum Emperis adalah Penelitian Hukum yang meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur diluar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial disunia kenyataan (emperis) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis. hukum dalam artian kenyataan (*sen*). Penelitian Hukum Emperis biasanya disebut juga penelitian hukum dalam artian *Law In Action*.¹⁵

¹⁴ Nurul Qamar dkk . 2017, Metode Penelitian Hukum, Makassar : CV Social Politic Genius. hlm:04

¹⁵ Ibid Nurul Qamar dkk.Hlm:05

3.2 OBYEK PENELITIAN

Adapun obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Penadæ 30 aian Bermotor Jenis Roda Dua Di Kabupaten Boalemo.

3.3 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Adapun lokasi penelitian terkait dengan judul dalam penelitian ini adalah pada wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. pemilihan lokasi tersebut diambil berdasarkan obyek penelitian peneliti. dimana terdapat banyak kasus-kasus penadahan kendaraan bermotor

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) bulan terhitung sejak usulan penelitian ini disetujui oleh pembimbing dan penguji pada saat ujian usulan penelitian.

3.4 POPULASI DAN SAMPEL

Idealnya data dikumpulkan dari semua obyek yang dipermasalahkan. akan tetapi hal ini tentu akan terlalu banyak membuthkan baiaya, tenaga dan waktu, sehingga karenanya tidak akan efesien. oleh karena itu dalam suatu penelitian pada umumnya hanya menggunakan sebagian saja dari keseluruhan obyek penelitian, yang kemudian disebut sampel. pengambilan sampel untuk penelitian disebut sampling.¹⁶

3.4.1 Populasi

¹⁶ Bambang Suggono.2015, Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm:118

Menurut Bambang Sunggono bahwa Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan cirri yang sama. populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau cirri yang sama.¹⁷

Berangkat dari pengertian diatas maka calon peneliti menyimpulkan bahwa Populasi dalam penbelitian ini adalah seluruh anggota penyidik polri yang berada di wilayah Polres Gorontalo Kota

3.4.2 Sampel.

Masih menurut Bambang Sunggono¹⁸ bahwa Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari Populasi. dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Hubungan : populasi-sampling-sampel-generalisasi.

berangkat dari pandangan diatas maka calon peneliti mengambil kesimpulan dengan menagmbil sampel dari populasi yang telah ditenmtukan sebelumnya. maka sampel dalam penelitian ini adalah 2 Penyidik, 3 anggota penyidik pembantu, pelaku 5 orang.

¹⁷ Ibid, Bambang Sunggono. hlm:118

¹⁸ ibid, Bambang Sunggono. hlm:118

3.5 JENIS DAN SUMBER DATA

a) Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

b) Studi Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

3.6 TEHNIK PENGUMPULAN DATA

a) Teknik observasi,

Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melihat langsung atau mengamati di lokasi penelitian, seperti melakukan pengamatan pada Polres Boalemo

b) Teknik wawancara,

Teknik ini dilakukan dengan cara interview dengan melakukan tanya jawab terhadap informan, narasumber dan responden untuk mendapatkan data dilapangan

c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3.7 ANALISA DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu dengan menguraikan atau menggambarkan fenomena hukum dimasyarakat dan di kombainkan dengan teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum sehingga menghasilkan solusi terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor-faktor Penyebab kejahatan penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di Kota Gorontalo.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang harus dicermati dan dipikirkan secara seksama penanganannya, tidak hanya ditanggulangi melalui jalur hukum (terutama hukum pidana), ia tidak hanya berhenti pada saat telah dipidanya si pelaku. Ia harus dikaji secara kritis bagaimana proses-proses yang melatar belakangi terjadinya, apa faktor kondusif yang menjadikannya demikian, siapa yang turut berperan memberikan cap terhadap seorang itu sebagai penjahat, bagaimana suatu peraturan perundang-undangan merupakan alat yang ampuh di tangan penguasa atau kelompok kaya yang menjamin keshahihan (*validity*) tindakannya dan mempermasalahkan kelompok *powerless*, dan berbagai pertanyaan senada harus diajukan sebagai telaah kritis agar terhindar dari sikap picik yang semata-mata mendasarkan terjadinya kejahatan dalam perspektif klasik atau positif.

Kota Gorontalo merupakan kota yang tingkat perkembangannya terbilang cukup cepat di Kawasan Timur Indonesia memiliki Kota ini memiliki luas wilayah 66,25 km² (0,55% dari luas Provinsi Gorontalo) dan berpenduduk sebanyak 280.127 jiwa (berdasarkan data SP 2016) dengan tingkat kepadatan penduduk 2.718 jiwa/km². Sehingga tidak menutup kemungkinan akan maraknya terjadi kejahatan-kejahatan, dalam hal ini kejahatan penadahan kendaraan bermotor. Penadahan kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari

pencurian kendaraan bermotor yang saat ini mencuak sehingga penadahan kendaraan bermotor ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Tindak kejahatan khususnya penadahan kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang mulai marak terjadi di Kota Gorontalo. Hal tersebut dikarenakan tingkat pencurian kendaraan bermotor semakin banyak dan merajalela sehingga para pelaku penadahan kendaraan bermotor semakin hari semakin bertambah pula.

Berikut penulis akan memaparkan data penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo yang terdiri dari data jumlah kasus yang dilaporkan dan kasus yang diselesaikan sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Polres Gorontalo Kota yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Jumlah Kasus Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo
Tahun 2016-2019 Yang Dilaporkan Dan Kasus Yang Selesai

No	Tahun	Jumlah Laporan	Kasus Yang Selesai
1	2016	11	11
2	2017	11	9
3	2018	-	-
4	2019	1	1
Jumlah		23	21

(Sumber : Polres Gorontalo Kota)

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa inensitas kasus kejahatan penadahan kendaraan bermotor mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan tahun 2017 yang junlah kasusnya sama, meskipun di tahun 2018 sama sekali jumlah kasusnya tidak ada yang ditangani oleh Polres Gorontalo Kota dan

2019 hanya ada satu yang ditangani oleh Polres Gorontalo Kota. Sementara laporan yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 11 kasus dan yang berhasil di selesaikan oleh Polres Gorontalo Kota hanya 9 Kasus.

Menurut Anggota Reskrim, ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus penadahan kendaraan bermotor yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya :

- a. Perkara tersebut tidak dapat dibuktikan oleh penyidik.
- b. Perkara tidak diketahui keberadaanya.
- c. Perkara tahun sebelumnya masih berjalan dan belum selesai.

Sedangkan hasil penelitian pada Polres Gorontalo Kota bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan penadahan kendaraan bermotor adalah pelaku yang berumur diats 30 tahun, kemudian menyusul pelaku yang berumur 18-30 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 4
Usia Pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Gorontalo dari Tahun 2016-2019

No	Tahun	17 tahun	18-30 tahun	>30 tahun
1	2016	-	5	6
2	2017	-	3	6
3	2018	-	-	-
4	2019	-	-	1
Jumlah		-	8	13

(sumber data : Polres Gorontalo Kota)

Melihat kedua Tabel Diatas dapat di jelaskan bahwa di kota gorontalo kejahatan penadahan kendaraan bermotor hasil curian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan rata-rata usia pelaku penadah berkisar dari umur 18 sampai dengan 30 tahun keatas. Berdasarkan data tersebut membuat peneliti mencari lebih jauh motif atau hal-hal yang melatarbelakangi

sehingga maraknya penadahan kendaraan bermotor yang diperoleh dari hasil curian.

Sementara data yang penulis dari pengadilan Negeri Gorontalo setelah melakukan penelitian didapatkan data tentang putusan pidana terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor sebanyak 10 kasus, berikut penulis paparkan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 5
Putusan Pengadilan Terhadap Tindak pidana Penadahan Pada Pengadilan Negeri Gorontalo

No	Tahun	Nama	Nomor Putusan
4	2016	Rahmat Sulila	Nomor 44/Pid.B/2016/PN Gto
5	2016	Yunus Lahay	Nomor 293/Pid.B/2015/PN Gto
6	2016	Frangki Yusuf	Nomor 119/Pid.B/2016/PN Gto
7	2016	Gusnar Lihawa	Nomor 144/Pid.B/2016/PN Gto
8	2016	Ramli Adam	Nomor 250/Pid.B/2016/PN Gto
9	2017	Fanny Darise	Nomor 91/Pid.B/2017/PN Gto

(sumber data : Pengadilan Negeri Gorontalo)

Karena seseorang melakukan suatu tindakan, baik itu perbuatan yang baik maupun yang jahat adalah karena sesuatu yang mendorong untuk bertindak. Entah itu atas gerakan hati, atau karena bujukan/rayuan orang lain, atau karena situasi-situasi tertentu yang memaksanya. Dengan kata lain, motivasilah yang sering kali menyebabkan seseorang melakukan tindakan atau disertai dengan tujuan tertentu pula.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 2 bulan maka penulis telah mendapatkan factor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penadahan kendaraan bermotor yang diperoleh dari hasil curian, yaitu :

4.1.1 Faktor Ingin Mendapatkan Keuntungan Secara Cepat

Faktor yang melatarbelakangi kejahatan penadahan pada umumnya dan penadahan kendaraan bermotor pada khususnya adalah masalah ekonomi. Susunan masyarakat dimana terdapat perbedaan golongan kelas ekonomi menengah keatas atau menengah kebawah golongan masyarakat yang terbagi dalam golongan karya dan golongan miskin.

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku kejahatan penadahan kendaraan bermotor yang kerap muncul melatarbelakangi seseorang melakukan kejahatan penadahan kendaraan bermotor. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan tetap, atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan kejahatan penadahan kendaraan bermotor demi mendapatkan keuntungan secara cepat tanpa memperdulikan apakah perbuatannya tersebut melanggar tindak pidana.

Faktor dikemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara terhadap narapidana kasus penadahan kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Gorontalo, perhitungan pendapatan pelaku penadahan kendaraan bermotor penulis ukur dengan mengakumulasikan jumlah pendapatan dari 8 narapidana yang telah diwawancarai, dimana tingkat pendapatan di bagi atas 3 yakni rendah, sedang dan tinggi. Tingkat pendapatan rendah yaitu 500.000/bulan

sedangkan tingkat pendapatan yang tertinggi yaitu 1.000.000/bulan dari hasil wawancara keseluruhan narapidana.

tingkat pendapatan pelaku penadahan kendaraan bermotor yang paling banyak adalah yang dikategorikan dalam tingkat pendapatan rendah, pendapatannya sekitar kurang dari Rp. 500.000 per bulan sebanyak 5 orang sedangkan yang berpendapatan sedang antara Rp. 501.000 s/d Rp. 1.000.000 per bulan mencapai 3 orang.

Demikian juga halnya terjadi terhadap orang-orang yang melakukan penadahan, demi untuk mencari untung yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum. Bagi mereka yang tidak mempunyai bekal pendidikan dan keterampilan yang baik, sulit untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga akhirnya mereka menjadi pengangguran. Adapun untuk bertahan hidup di kota tanpa uang dan pekerjaan, maka cara yang paling mudah dilakukan adalah mencuri dan selanjutnya menjualnya kepada orang yang telah bersedia untuk menadah barang-barang hasil curian.

4.1.2 Faktor Pendidikan

Jika seseorang mempunyai tingkat intelegensia yang baik maka sudah tentu orang tersebut dengan mudah dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya jika tingkat pendidikan rendah maka orang yang bersangkutan tidak mampu untuk mencari dan

menemukan jalan yang terbaik dan tidak terkecuali melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Alasan lainnya ialah pendidikan yang rendah akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang dimiliki seseorang yang mana dari pekerjaan tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan atau penghasilan yang dimilikinya, yang mana apabila pendapatan atau penghasilan yang dimilikinya tersebut rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (dirinya dan keluarganya), maka apabila seseorang tidak memiliki mental yang kuat dan iman yang teguh maka besar kemungkinan orang tersebut akan melakukan tindak kejahatan seperti penadahan kendaraan bermotor.

4.1.3 Faktor pekerjaan

Dewasa ini lapangan pekerjaan merupakan sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pelamar yang mendaftar tidak seluruhnya tertampung oleh lapangan kerja yang tersedia yang berdampak pada banyaknya pengangguran sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang.

Dari keterangan anggota kepolisian kasat reskrim, yang penulis wawancarai mengatakan :

“sebagian besar dari pelaku penadahan kendaraan bermotor sehari-hari hanya bekerja sebagai tukang bentor, yang hanya berpenghasilan perhari sekitar Rp.30.000 dan maksimal pendapatan sampai dengan 50 ribu atau 100 ribu rupiah. Sehingga faktor inilah yang biasanya membuat para pelaku ingin melakukan

kejahatan penadahan karena supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dan cepat”.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku Penadahan yang bernama herman yang mengatakan :

“ keseharian pekerjaan saya adalah tukaang bentor yang berpendapatan perhari 30 ribuan keta paaling tinggi kadang-kadang hanya sampai 100 ribu lebih sementara kebutuhan yang harus dipenuhi membutuhkan banyak biaya sehingga terkadang tidak cukup, berbekal pengetahuan dari teman bahwa ada penjualan motor dengan harga murah yang ternyata hasil curian membuat saya mencobaa untuk membeli dan membuat bentor untuk kemudian saya sewakan, dengan begitu kini saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

4.2 Upaya-upaya Penanggulangan Kejahatan Penadahan Kendaraan bermotor hasil pencurian Oleh Polres Gorontalo Kota.

Melihat banyaknya kasus-kasus penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian yang terjadi di Kota Gorontalo, maka perlu kiranya diambil langkah-langkah dalam upaya penanggulangannya, karena apabila dibiarkan akan terus berkembang dan akan merupakan gangguan Kamtibmas yang sangat meresahkan masyarakat. Salah satu kemungkinan yang akan terjadi atau operasi penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan penadahan maupun pencurian kendaraan bermotor belum juga terlaksanakan, adalah bahwa posisi sindikat pencurian dan penadahan kendaraan bermotor ini akan semakin luas dan semakin sulit diberantas.

Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus penadahan kendaraan bermotor serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada refresif dan preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan penadahan kendaraan bermotor dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Dan diharapkan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalani kesehariannya tanpa ada sebuah ancaman terhadapnya.

Menurut Eddy serta Erna Dewi, bahwa upaya penanggulangan kejahatan penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian dapat digunakan dalam bentuk penal dan non penal.

1. Upaya Penerapan Hukum Pidana Dalam Penangulangan Tindak Pidana Penadahan Terhadap Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian
Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana. Menurut Purpura⁶ Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu system yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
2. Aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (polisi, kejaksaan dan pengadilan) dapat melakukan berbagai kebijakan non penal yang mendukung upaya penanggulangan kejahatan penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian.

Diungkapkan dari wawancara langsung dengan Kasat Reskrim, mengatakan :

“Ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo”

Setidaknya ada 2 upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor. Dan penulis membagi ke dalam 2 upaya tersebut, yaitu upaya Preventif dan upaya Refresif.

4.3.1 Upaya preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Berikut upaya preventif yang diungkapkan pihak kepolisian yaitu :

1. Mengadakan patroli-patroli secara rutin oleh pihak kepolisian ke tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan, dengan demikian masyarakat disekitarnya merasa aman dan tentram dari gangguan yang meresahkan disamping itu citra polisi di mata masyarakat akan menjadi lebih baik.
2. Membentuk suatu sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang efektif dan terus-menerus di bawah kordinasi dari pihak kepolisian.
3. Memberikan penerangan kepada instansi terkait misalnya masyarakat, satpam, dan yang lainnya, apabila terjadi kejahatan penadahan kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

4. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat, agar apa yang disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

Berdasarkan upaya-upaya tersebut dapat dilihat bahwa perlu adanya suatu kerja sama yang baik antara Polisi dengan masyarakat. Kaitannya antara pentingnya polisi bekerja sama baik dengan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan fungsi bimbingan masyarakat harus dibekali kemampuan antar lain :

1. Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, terutama masalah-masalah penegakan hukum dan penegakan kamtibmas.
2. Kemampuan membimbing dan menyuluh masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kesadaran hukum dan penegakan kamtibmas
3. Kemampuan memberi pelayanan dan bantuan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian dengan penyesuaian perkara, ketertiban hukum, ketertiban sosial dan keamanan.
4. Kemampuan mendidik dan melatih potensi-potensi kamtibmas, tentang cara-cara melapor, menjadi saksi dan membantu polisi dalam tugas-tugas preventif dan penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan)
5. Kemampuan menertibkan masyarakat.
6. Kemampuan melakukan rehabilitasi dan resosialisasi terhadap penyandang masalah yang mempunyai kerawanan kamtibmas dan terhadap situasi yang rusak, bencana dan pencemaran lingkungan serta dampak negative dari suatu tindak pidana.

Adapun kerja sama antara Polri dengan masyarakat yang perlu ditekankan adalah menangani pembagian kerja yang jelas diantara polisi dan masyarakat. Masyarakat harus diberi penjelasan tentang sejauh mana masyarakat mempunyai wewenang untuk terlibat dalam pencegahan terjadinya tindak pidana penadahan, hal ini tentunya untuk mencegah adanya reaksi yang berlebihan dari masyarakat seperti contohnya adalah main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.

4.3.2 Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan sebuah tindakan setelah terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah memasukkan para pelaku kejahatan penadahan kendaraan bermotor kedalam rumah tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai dengan adanya putusan akhir pengadilan sehingga para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi dan menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap sesuai dengan Pasal 480 KUHP. Upaya represif tersebut meliputi :

1. Upaya yang pertama yang dilakukan adalah upaya penindakan Berdasarkan laporan dari masyarakat atau keterangan dari pelaku pencurian yang tertangkap mengenai kemana pelaku pencurian tersebut menjual hasil curiannya. Upaya ini dilakukan agar diperoleh bukti-bukti yang valid (sempurna) karena dimungkinkan bukti-bukti yang ada masih utuh yang memudahkan penyidik dalam melakukan penanganan lebih lanjut.
2. Penyidik langsung menyikapi dengan langsung terjun ke tempat-tempat yang di sinyalir menjadi tempat-tempat yang digunakan oleh pelaku

tindak pidana pencurian sebagai tempat menjual atau menadah hasil kejahannya. Langkah yang diambil oleh anggota Polres Gorontalo Kota yaitu, mendata tempat-tempat penjualan kendaraan bermotor pretelan yang ada di kawasan hukum Polres Gorontalo Kotakemudian terjun langsung ke tempat-tempat tersebut. Berkaitan dengan masalah ini anggota Reserse melakukan tertutup yaitu dengan menggunakan pakaian biasa.

3. Membentuk UKL (Unit Kecil Lengkap) yang terdiri dari anggota Reserse Polres Gorontalo Kotavdimana setiap unit berjumlah 6 orang anggota Reserse. UKL tersebut ditempatkan di setiap "Kring-kring" yang ada di wilayah Polres Gorontalo Kota.
4. Mendata daftar-daftar residivis terutama terutama penadahan kendaraan bermotor. Dengan begitu memudahkan Polisi untuk langsung menuju ke tempat residivis tersebut tinggal dimana hal itu sesuai dengan data yang ada sebelumnya yang telah dicatat oleh pihak Polresta.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Dan jumlah kejahatan penadahan kendaraan bermotor selama 4 tahun terakhir 2016-2019 berjumlah 23 kasus dan kasus yang selesai hanya 21 kasus.
2. Upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penadahan kendaraan bermotor adalah upaya preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Maksud dari upaya preventif adalah suatu bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dan terkait sebelum terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti penadahan kendaraan bermotor, sedangkan upaya refresif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti penadahan kendaraan bermotor.

5.2 Saran

1. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap kejahatan ini, terutama menindaki pelaku-pelaku pencuri motor. Sehingga setiap kasus yang ditangani oleh

Polres Gorontalo Kota dapat berjalan Efektif dan dapat menurunkan angka penadahan dikota Gorontalo.

2. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku kejahatan penadahan kendaraan bermotor agar diproses dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksinya cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dan Diharapkan kepada masyarakat agar kiranya dapat meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, **Stelsel Pidana dalam Tanya Jawab**, Ghalia, Indonesia.
- Andi Hamzah & Siti Rahayu, 1983, **Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia**, Akademika Pressindo, Jakarta.
- _____ 1986, **Pengusutan Perkara Kriminal Sarana Teknik dan Sarana Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alam, A. S. 2010. **Pengantar Kriminologi**. Makassar, Pustaka Refleksi Books
- Moeljatno, 1999, **Syarat Pertanggungjawaban Pidana**, Bina Aksara, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S. 1990. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta
- Sahetapy, J. E. 1992. **Kriminologi Suatu Pengantar**. Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 1987. **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**. Rajawali. Jakarta
- Soesilo, R., 1985. **Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)**, Bogor: Politeia
- Topo Santoso, dan Eva, Achjani. 2001. **Kriminologi**. Jakarta, Aksara Baru

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

BIODATA

50

: JUNUS DAUD

: H11 16 322

: HUKUM

: ILMU HUKUM

: GORONTALO, 12 DESEMBER 1966

:

- Ayah : HARUN USMAN DAUD

- Ibu : LASI SALEH

: AGUSTINA LAMATENGGO

: 1. IKHWANUL ARIN MIFTAHUDDIN DAUD

2. LATHIFIYAH ARINNUR FITRAH

RIWAYAT PENDIDIKAN

TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1974-1981	SDN 1 POTANGA	KELURAHAN BULADU	BERIJAZAH
1981-1984	SMP NEGERI 4 GORONTALO	KELURAHAN BULADU	BERIJAZAH
1984-1987	SMA NEGERI 2 GORONTALO	KELURAHAN BULADU	BERIJAZAH
2016-2020	FAK. HUKUM	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	BELUM BERIJAZAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8224466, 829915; Fax. (0435) 829907
E-mail: lemlit@icnisan.go.id

Nomor : 2021/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Direktorat Kriminal Umum Polda Gorontalo

di:
GORONTALO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Yunus Daud
NIM : H1116322
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLDA GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS RODA
DUA DI PROVINSI GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 04 Januari 2020

[Signature]
Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

REPUBLIK INDONESIA
POLISI
RESERSE KRIMINAL UMUM
GORONTALO
Jl. Veteran No. 111 Gorontalo 96181



SURAT KETERANGAN

Nomor: Sket/00/IV/2020/Ditreskrimum

Berdasarkan surat pengantar dari Universitas Ichsan Gorontalo Nomor 2021/PIP/LEMLIT-
GTO/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang permohonan izin penelitian, menyatakan bahwa:

Nama : YUNUS DAUD
Nim : H1116322
Fakultas : HUKUM / ILMU HUKUM
Perguruan tinggi : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melaksanakan penelitian di Ditreskrim Umum Polda
Gorontalo Sehubungan dengan judul skripsi "ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENADAHAN
KENDARAAN BERMOTOR JENIS RODA DUA DI PROVINSI GORONTALO".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 02 April 2020

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA GORONTALO
PS. KASUBBAG RENMIN

SUINAM, S.H

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 64080833



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829875 Fax (0435) 829876 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0410/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : JUNUS DAUD
NIM : H1115322
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : PENADAHAN HASIL CURIAN KENDARAAN
BERMOTOR JENIS RODA DUA DI TINJAU DARI
ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI KASUS POLRES
GORONTALO KOTA)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dan kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Gorontalo, 22 Juli 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



10	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1%
11	www.scribd.com Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1%
13	rikaniacewau.blogspot.com Internet Source	1%
14	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
15	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
16	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
17	pt.scribd.com Internet Source	<1%
18	skripsi-skripsiun.blogspot.com Internet Source	<1%
19	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%